

AHMADIYAH DALAM LABIRIN SYARIAH DAN NASIONALISME KETUHANAN DI INDONESIA

Muzayyin Ahyar

Faculty of Sharī'a, IAIN Samarinda

muzayyin.ahyar@yahoo.com

Abstract:

This paper aims at looking at the phenomenon of intolerance against Jemaat Ahmadiya in Indonesia that has been occurring since several decades ago. The Jemaat Ahmadiya is continuously accused of blaspheming Islam, and, thus, led to its dissolution by the government. Employing political sociology as an approach, this article frames the plight of Jemaat Ahmadiyya through the lens of Jeremy Menchik's "godly nationalism". It then argues that (1) violence against Jemaat Ahmadiya are not only perpetrated by certain elements of intolerance society, but also accommodated by the government thanks to the general consensus regarding the common orthodox theism in Indonesia; (2) the phenomenon of intolerance also shows that Indonesian citizens are still perplexed by the concept of nationalism: on the one hand, Indonesia is deemed to be a secular state, on the other hand, it accommodates religions and their teachings into the state's life.

Keywords: Ahmadiyya, Sharī'a, Different Interpretation, Nationalism

Abstrak:

Tulisan ini ingin melihat fenomena intoleransi yang masih terus terjadi terhadap jemaat Ahmadiyah di Indonesia sejak beberapa dekade lalu. Eksistensi Jamaah Ahmadiyah selalu disorot dengan masalah penistaan agama, yang berujung pada pembubaran organisasi. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik, kajian ini dibingkai dan dipandu oleh perspektif "godly nationalism" yang dipromosikan Jeremy Menchik. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa: (1) aksi kekerasan kepada jemaat Ahmadiyah sejak dulu tidak hanya dilakukan oleh sebagian oknum masyarakat intoleran, tetapi juga diakomodir oleh pemerintah sebagai konsekuensi dari konsensus umum mengenai pandangan ketuhanan ortodox di Indonesia. (2) Fenomena intoleransi juga menunjukkan bahwa warga Indonesia masih berada pada "area abu-abu" dalam sikap nasionalisme: antara memihak nasionalisme sekuler di satu sisi, dan tetap mengimani nasionalisme religious di sisi lain.

Kata Kunci: Ahmadiyyah, Syariah, Perbedaan Tafsir, Nasionalisme Ketuhanan

A. Pendahuluan

Ahmadiyah dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada bulan Maret tahun 1889 ketika usianya 54 tahun. Mirza Ghulam Ahmad adalah keturunan keluarga bangsawan Mughal yang berhijrah ke India dari Samarkand karena rezim kaisar Babar.¹ Jika mengkaji dengan pendekatan sosiologis dan antropologis, sama halnya dengan Muhammad bin Abdullah yang merupakan keturunan bangsawan Quraisy. Karenanya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah memiliki modal (sosial dan materil) untuk menyampaikan ajaran kepada manusia. Latar nama Ahmadiyah diambil bukan dari nama pendiri Mirza Ghulam “Ahmad”, melainkan dari nama lain Muhammad yaitu Ahmad. “Ahmad” adalah nama lain Rasulullah yang lebih menggambarkan *Jamali*, keindahan dan lemah lembut, sedangkan “Muhammad” lebih menggambarkan sifat *Jalali*-nya atau kegagahannya.² Ahmadiyah (Qodian) mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1925 yang dibawa oleh Maulana Rahmat Ali di daerah Tapaktuan, Aceh Selatan. Pada tahun 1931 ia mulai meninggalkan pulau Sumatra menuju Jawa untuk meneruskan tabligh. Sementara selain Maulana Rahmat Ali, Ahmadiyah (lahore) dibawa oleh Wali Ahmad Baig ke Yogyakarta pada tahun 1924.³

Ahmadiyah sebagai sebuah gerakan keagamaan terus menghadapi tantangan untuk tetap mempertahankan eksistensinya di Indonesia. Hal ini dikarenakan pandangan Ahmadiyah mengenai kenabian, wahyu, al-Masih dan al-Mahdi yang berbeda dari mayoritas pandangan masyarakat Indonesia. Perbedaan ini tak pelak melahirkan respon di masyarakat bahwa Ahmadiyah telah menyimpang dari ajaran Islam yang “sebenarnya” dan sudah barang tentu telah menodai agama Islam. Berbagai kekerasanpun terpaksa harus diterima oleh Jemaat Ahmadiyah sebagai konsekuensi atas anggapan yang menyimpang tersebut, kasus-kasus seperti di Makassar (awal 2011), Cianjur, Tasikmalaya (Maret, 2011), Bogor (April 2011), Cikeusik (Februari 2011) menjadi fakta bahwa Ahmadiyah harus menelan pil pahit kebrutalan warga, yang terpancing isu perbedaan mendasar (aqidah) antara Ahmadiyah dan beberapa kelompok Islam arus utama (*mainstream*) lainnya.⁴ Bahkan, baru-baru ini, terdengar kembali berita mengenai resistensi masyarakat Muslim mainstream yang ditanggapi oleh pemerintah terhadap kelompok Ahmadiyah di kabupaten Bangka yang dianggap meresahkan karena interpretasi keagamaan yang berbeda. Derita belum usai, air mata kembali berderai, kelompok Ahmadiyah tampaknya terus dihantui penderitaan yang diakibatkan oleh sikap sektarianisme beberapa masyarakat Muslim Indonesia. Pertanyaan singkat muncul, bagaimana fenomena ini bisa terjadi dan seolah terus direproduksi tanpa henti?

¹ Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, *Ahmadiyyat or The True Islam*, (New Delhi: Award Publishing House, 1980), h. 4.

² Syaeful Uyun, *Ahmadiyah Dalam Perspektif Aqidah dan Syariah*, Makalah dalam Forum seminar yang diselenggarakan Institut of South-East Asian Islam (ISAI) UIN Sunan Kalijaga, 2014.

³ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIs, 2006), h.170.

⁴ Lihat Alfitri, “Religious Liberty in Indonesia and the Rights of Deviant Sects”, *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 3, No. 1 (2008), h. 3-4.

Nalar masyarakat Indonesia dalam bernegara yang berupa nalar religius di satu sisi, dan nalar sekuler di sisi lainnya menjadikan dualisme jiwa kebangsaan (nasionalisme) pada masyarakat Indonesia; nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler. Dualisme nasionalisme ini terlihat ketika menanggapi permasalahan perbedaan ajaran Ahmadiyah dengan ajaran mainstream Muslim Indonesia. Sebagian kelompok berpendapat bahwa Ahmadiyah merusak Islam karena tidak sesuai dengan ajaran Islam mayoritas, sebagian lagi berpendapat bahwa ajaran Ahmadiyah sah untuk berkembang di Indonesia selama ajaran itu tidak bertentangan dengan konstitusi.

Terdapat dua pembacaan yang dapat kita gunakan untuk melihat fenomena di Indonesia yang terjadi antara kelompok Islam *mainstream* dan Ahmadiyah. Pembacaan pertama adalah pembacaan doktrinal, yaitu masalah *interpretation diversity* atau perbedaan tafsir. Masalah perbedaan ini menjadi besar ketika para kelompok Islam arus utama menjadikan penafsiran mereka sebagai ukuran untuk menolak Ahmadiyah. Prinsip mayoritarianisme pun menjadi argumen untuk mengklasifikasikan antara ajaran murni dan ajaran sesat. Terlebih, lahirnya fatwa dan kebijakan pemerintah (SKB 3 Menteri) mengenai pelarangan penyebaran Ahmadiyah menggambarkan drama perjalanan yang membawa kepada pembacaan kedua mengenai Ahmadiyah; yaitu perwujudan karakter nasionalisme ketuhanan (*godly nationalism*) masyarakat Indonesia.

B. Ahmadiyah dan Perbedaan Keyakinan

Perbedaan yang paling mendasar dan yang sering dijadikan argumen untuk membenturkan Ahmadiyah dari Islam adalah ajaran mengenai kenabian. Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi dengan bentuk kenabian baru namun tetap membawa syariat Nabi Muhammad. Selain itu, perbedaan berada pada masalah perdebatan kematian Yesus di tiang salib. Sementara mayoritas Sunni meyakini yang disalib bukanlah Yesus atau nabi Isa, Ahmadiyah memiliki pandangan lain; bahwa yang disalib adalah Yesus itu sendiri namun Yesus tidak mati di tiang Salib. Pandangan selanjutnya yang menjadi perbedaan adalah bahwa *Masih Mau'ud* telah hadir di muka bumi yang berwujud Mirza Ghulam Ahmad.

Selain memiliki pandangan berbeda mengenai al-Masih dan kenabian, Ahmadiyah memiliki pandangan Khilafah yang mungkin berbeda dengan pandangan khilafah yang selalu menggema di beberapa gerakan Islam politik; yaitu pandangan yang meyakini bahwa Islam memiliki teori yang spesifik mengenai negara dan kekuasaan.⁵ Bagi mereka, khilafah harus ditegakkan di muka bumi demi terciptanya kesejahteraan bagi manusia, karenanya Muslim harus bergerak untuk merealisasikan Khilafah. Berbeda dengan konsepsi khilafah itu semua, Ahmadiyah meyakini bahwa khilafah telah berdiri setelah wafatnya Muhammad dan diteruskan oleh empat Khalifah, itulah masa Khilafah pertama.

Perbedaan makna Khilafah dalam ajaran Ahmadiyah ini tidak membawa dampak yang terkesan “memberontak” sistem pemerintahan modern dalam

⁵ Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in Arab World*, (London: Routledge 1991), h.15.

sebuah negara bangsa. Gerakan untuk mengkampanyekan khilafah pun berbeda dengan gerakan Islam politik lainnya yang cenderung selalu menyalahkan dan menghujat pemerintah dengan sistem negara modern. Ahmadiyah memiliki pandangan bahwa di manapun para jemaatnya berada, maka mereka harus menghormati dan mengikuti hukum dan mekanisme pemerintahan setempat, baik itu pemerintahan yang berdasarkan hukum positif sekuler ataupun hukum Islam. Khilafah menurut Ahmadiyah adalah sebuah sistem kepemimpinan spiritual pengganti Rasul terdahulu. Perbedaan Khilafah di dalam keyakinan Ahmadiyah berada pada keberlangsungan dan wilayah di mana khilafah itu termanifestasikan. Ahmadiyah meyakini bahwa Khilafah masih berlangsung hingga saat ini,⁶ khilafah tidak pernah runtuh sebagaimana persepsi mayoritas Muslim atas runtuhnya khilafah Utsmaniyyah yang sencana formal pada tahun 1924. Khalifah pada abad modern berada pada Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini adalah seorang *Masih Mau'ud* yang dijanjikan, dan kekhilafahan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Sepeninggal Khalifah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, khalifah diteruskan oleh Hazrat al-Haj Hafiz Hakim Nuruddin sebagai *Khalifatul Masih al-awwal* (khalifah al-masih pertama). Setelah wafatnya khalifatul masih pertama pada tahun 1914, Hazrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad menuskan kepemimpinan menjadi *khalifatul masih at-tsani* dan seterusnya. Saat ini Khalifatul Masih kelima berada pada Hazrat Masroor Ahmad.

C. Konsekuensi Perbedaan: Dari Fatwa Menuju Delik Penodaan Agama

Beberapa perbedaan ini dianggap membawa pada sebuah konflik dan penentangan keras yang dimobilisasi oleh beberapa kelompok Islamis, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Ulama Islam (FUI), bahkan oleh kalangan Islam arus utama lainnya di Indonesia seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Jauh sebelum kejadian intoleransi pada abad 21, Ahmadiyah telah mendapat penolakan sejak tahun 1930an. Apalagi setelah keluar keputusan Muhammadiyah yang menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak dapat bersama lagi sebagai ajaran yang mengkampanyekan modernisme Islam.⁷ Penolakan ini seakan mendapatkan legitimasi sejak MUI mengeluarkan fatwa tahun 1980-an yang kemudian di rapat kerja Nasional MUI pada tahun 1984, yang menyatakan Ahmadiyah Qodian menyimpang dari ajaran Islam dan mengganggu ketertiban negara.⁸ Serta fatwa MUI tahun 2005 yang menguatkan fatwa MUI tahun 1980, bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan dan pengikutnya dianggap murtad (keluar dari ajaran Islam), karenanya pemerintah dipaksa untuk melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah.⁹ Dalam sistem ketatanegaraan, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Meskipun demikian, fatwa memiliki dampak

⁶ Ahmad Cheema, *Khilafat Telah Berdiri*, (Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995), h.3.

⁷ Poetoesan Congres 1928, (Soeara Muhammadiyah: 1928), h.34.

⁸ Lihat Majelis Ulama Indonesia Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, *Ahmadiyah Qodian* (Jakarta: MUI, 1980).

⁹ Majelis Ulama Indonesia Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, *Penjelasan Tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah* (Jakarta: MUI, 2005).

besar dalam urusan hal-hal komunal, misalnya kelompok yang sesat dan menyimpang. Peran MUI juga tidak bisa dianggap sepele dalam hubungan agama-negara. Ahmad Suaedy menjelaskan bahwa terdapat perubahan posisi MUI-negara. Pada era Suharto dan Habibi MUI sebagai pelayan yang pemerintah, pada era Abdurrahman Wahid posisi MUI digiring untuk menjadi pelayan ummat, pada era Susilo Bambang Yudhoyono berbalik menjadi pemerintah pelayan MUI dengan banyak memfasilitasi. Beberapa fatwa MUI ini kemudian ditindak lanjuti menjadi peraturan formal yang membawa nuansa keberagaman di Indonesia pada sikap-sikap intoleransi. Dalam hal ini, pemerintah bukan hanya diam melihat tindakan intoleransi, melainkan justru terlibat dalam tindakan intoleransi.

Puncak dari penolakan tersebut terjadi pada tahun 2008 dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang berisi tujuh poin keputusan, dan tiga poin ditujukan untuk melemahkan ruang gerak Ahmadiyah secara formal.¹⁰ SKB lahir dengan mengingat UU PNPS tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. SKB tiga menteri ini berdampak pada rangkain larangan yang dikeluarkan oleh beberapa pemerintah daerah seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Ruang gerak Ahmadiyah dipersempit dengan peraturan tersebut. Eskalasi kekerasan di beberapa daerah semakin meningkat setiap tahun. Catatan Setara Institute, pelanggaran terhadap Ahmadiyah pada tahun 2007 sebanyak 15 pelanggaran, 193 pelanggaran pada tahun 2008, 33 pelanggaran pada tahun 2009, dan 50 pelanggaran pada tahun 2010.¹¹ Kejadian Cikeusik merupakan kejadian yang paling mengesankan karena memakan korban tewas dari Jamaah Ahmadiyah dan mendapatkan perhatian internasional, hal ini ditunjukkan secara langsung dengan adanya surat keprihatinan dari perwakilan Uni Eropa dan beberapa dunia Barat lainnya. Kejadian ini sekaligus menunjukkan mundurnya Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia yang terkenal toleran, tidak ada ruang gerak dan kebebasan menjalankan keyakinan dan beragama.¹²

Tidak jarang berbagai regulasi tentang kebebasan beragama ini ditentang oleh berbagai pihak. Kita bisa mengambil contoh dari kasus penetapan presiden

¹⁰ Redaksi dari Tiga poin tersebut adalah: **Pertama**, Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. **Kedua**, Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokokpokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. **Ketiga**, Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

¹¹ Ismail Hasani dan Bonar Tiggor Naipospos, *Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: Setara Institute, 2010), h. 78.

¹² Lihat laporan Kontras, *Negara Tak Kunjung Terusik: Laporan Hak Asasi Manusia Pristiwa Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011* (Jakarta: Kontras, 2011)

nomor1/PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, dan kemudian baru diangkat menjadi UU pada tahun 1969. Pada tahun 2009, beberapa kalangan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun secara individu mencoba untuk menggugat UU PNPS ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 mengenai kebebasan beragama. Sidang ini dinilai istimewa karena terdapat 11 pemohon (7 di antaranya LSM dan 4 lainnya perorangan), menghadirkan 60 pakar ataupun saksi ahli lebih dari 56 pengacara. Disebutkan pula dalam sidang ini Mahfud MD sebagai ketua sidang berkali-kali “geram dan terlihat garang” akibat ulah pengunjung di balkon MK.¹³

Beberapa regulasi mengenai kebebasan beragama ini melahirkan delik pemidanaan agama, barang siapa yang melanggar dikenakan dengan hukuman sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156 yang berbunyi:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.¹⁴

Serta pasal 156a yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

D. Ahmadiyah dalam Sorotan Nasionalisme Ketuhanan Indonesia

Indonesia sebagai dengan penduduk mayoritas Muslim bukan sebuah negara dengan semangat nasionalisme religius, tergambar dari sebuah konstitusi atau dasar negara yang tidak disandarkan atas dasar suatu agama tertentu (Islam). Namun, Indonesia tidak pula lantas disebut sebagai negara sekuler yang memisahkan agama dan negara di ruang publik. Agama masih diurus oleh negara sebagai sebuah entitas yang tidak boleh lepas dari negara. Tetapi, agama yang diurus oleh negara hanya melalui konsensus umum yang telah berlaku melalui undang-undang.

Perdebatan masalah apakah Indonesia negara religius atau sekuler dapat dilacak mundur dalam risalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

¹³ The Wahid Institute, *Jurnal Nawala*, edisi No 11/TH.IV November 2009 – Februari 2010.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 156a.

Indonesia (BPUPKI). Risalah BPUPKI telah menceritakan perdebatan panjang tentang asas atau dasar negara; apakah berdasarkan agama (Islam) karena Islam merupakan agama mayoritas, ataukah berdasarkan nasionalisme sekuler dengan kedaulatan di tangan rakyat. Berbagai suara ketika itu muncul dan akhirnya dirumuskan bahwa dasar negara kita bukan negara agama.¹⁶ Karena keputusan itulah, maka tidak selayaknya negara Indonesia kita sandarkan pada satu agama ataupun pemahaman mayoritas. Meskipun demikian, *founding fathers* negara Indonesia tidak serta merta melepas agama dan Tuhan dari kehidupan masyarakatnya, hanya saja menjauhkan dari sifat “egoisme beragama”, namun tetap masyarakat harus memiliki sendi “ke-Tuhan-an” kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁷ Dengan demikian, sejak negara ini dibentuk, hak beragama dan berkeyakinan warga negara telah disuarakan. Hal ini pun yang tertuang dalam naskah UUD 1945 (sebagai konstitusi negara); mengenai penjaminan hak asasi manusia, salah satunya kebebasan hak untuk beragama dan berkeyakinan. Keharusan memiliki sendi ketuhanan inilah yang dijadikan ideologi terkait berbangsa-beragama masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, kebebasan berkeyakinan ini harus mengalami sedikit benturan. Kasus intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah adalah salah satu contoh bahwa kebebasan beragama harus berbenturan dengan nuansa mayoritas. Pandangan Ahmadiyah yang berbeda dengan pandangan Muslim mainstream lainnya di Indonesia menjadikan Ahmadiyah seolah-olah keluar dari konsensus umum mengenai keberagamaan (Islam) dan bukan bagian dari Islam, hingga akhirnya solusi prematur yang ditawarkan adalah Ahmadiyah harus membentuk agama baru.

Jeremy Menchik, seorang professor studi politik dan agama di Universitas Boston melihat beberapa kejadian intoleransi di Indonesia adalah sebuah intoleransi produktif. Intoleransi produktif bukan sebuah tindakan intoleransi yang sporadis, tetapi sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh masyarakat Muslim sipil (*mainstream Muslim civil society*) untuk mewujudkan sebuah tatanan negara berketuhanan, Menchik kemudian mengembangkannya menjadi teori “*godly nationalism*” atau nasionalisme orang saleh yang berketuhanan. Menchik mencoba untuk melakukan kritik terhadap teori demokratisasi yang membukakan ruang dalam melakukan tindakan intoleransi. Bagi Menchik, kasus Ahmadiyah cukup membuktikan bahwa intoleransi di Indonesia tidak terlalu relevan apabila dibaca melalui teori demokratisasi. Pembacaan dengan menggunakan nasionalisme ketuhanan ini memang terlihat unik karena meletakkan Indonesia berada di tengah dua arus nasionalisme dunia: nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler. Perdebatan yang terekam ketika sidang BPUPKI cukup menggambarkan bahwa sejak awal mula bangsa Indonesia berdiri, ia bertumpu pada dua kaki nasionalisme tersebut yang dimediasi menjadi sebuah bangsa berketuhanan. Bangsa berketuhanan ini kemudian menjadi ideologi yang tertuang ke dalam sila pertama Pancasila.

Menchik menggambarkan nasionalisme ketuhanan sebagai sebuah komunitas yang dibatasi oleh konsep ortodoksi ketuhanan umum yang dijalankan

¹⁶ Alfitri, “Religious Liberty”, h. 5.

¹⁷ Djoko Utomo, *Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa*, dalam Jurnal Sekretariat Negara Republik Indonesia, No 13 Agustus 2009, h.305.

oleh negara, bekerjasama dengan organisasi keagamaan masyarakat. Jadi terdapat tiga kata kunci dalam teori ini: ortodoksi ketuhanan umum (*common orthodox theism*), negara (*state*), dan organisasi keagamaan (*religious organization*).¹⁸

Sebagai organisasi Islam awal, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) telah menempati posisinya sebagai organisasi yang merepresentasikan model Islam yang ada di Indonesia. Dua organisasi Islam ini tidak dapat dinegasikan oleh negara karena kelahirannya yang lebih dahulu dari kelahiran Indonesia. Karenanya, Muhammadiyah dan NU selalu dilibatkan oleh pemerintah dalam urusan yang berkaitan dengan hubungan agama – negara. Secara otomatis, negara telah mengakui Muhammadiyah dan NU sebagai Islam dengan paham ketuhanan yang umum di Indonesia. Bukan hanya Islam paham ketuhanan yang dianggap umum di Indonesia adalah Katolik, Protesta, Hindu, Budha dan Konghucu. Ke-enam agama inilah yang dianggap negara sebagai agama umum yang diakui sesuai konsensus umum di Indonesia.¹⁹

Nasionalisme ketuhanan semakin terinstitusionalisasi dengan lahirnya UU PNPS (yang sebelumnya penetapan presiden) tentang penodaan agama. Segala bentuk agama yang menyalahi agama umum termasuk cara pandanganya terhadap pandangan agama mayoritas di atas dianggap menodai agama, salah satu contoh nyata adalah Ahmadiyah. Hukum mengenai identitas personal harus berdasarkan 6 agama yang diakui oleh negara selain itu bukan dianggap agama. Nasionalisme ketuhanan menganggap bahwa meyakini Tuhan adalah nilai kewargaan yang mempengaruhi kemanfaatan individual dan sosial. Tidak sebagaimana di negara sekuler, yang mana perilaku warganya dinilai baik apabila tidak melanggar hukum dan aktif membayar pajak, negara dengan nasionalisme ketuhanan cukup menilai seseorang yang memiliki keyakinan dengan Tuhan lebih baik daripada mereka yang tidak mementingkan Tuhan.

Nasionalisme ketuhanan ingin mengatakan bahwa nilai ukur Tuhan hanya boleh melalui agama yang diakui oleh negara. Selain itu maka ia dianggap seorang yang melakukan “*blasphemy*” terhadap agama resmi atau heterodox. Jadi apabila terjadi intoleransi karena permasalahan agama yang dianggap menyimpang, hal itu memang sebuah konsekuensi logis dari sebuah nasionalisme ketuhanan. Inilah yang disebut oleh Menchik sebagai intoleransi produktif, tindakan intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim sipil untuk memaksa para penoda agama agar mengikuti pandangan agama yang umum di Indonesia, dan itu dilakukan dengan payung negara. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mewujudkan nasionalisme ketuhanan yang telah terinstitusikan di dalam negara.

Melihat dari pembacaan ini, Ahmadiyah berada pada tiga pusran nasionalisme ketuhanan yaitu ortodoksi ketuhanan umum (*common orthodox theism*), negara (*state*), dan organisasi keagamaan (*religious organization*). Pemahaman agama Islam umum yang terwakili oleh MUI dan dengan dukungan ormas Islam lainnya yang berbeda dengan pandangan Ahmadiyah (paling tidak pandangannya mengenai Yesus, al-masih dan kenabian) membuat Ahmadiyah menjadi organisasi yang selalu dianggap menyimpang dari pandangan Islam

¹⁸ Lihat Jeremy Menchik, “Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia”, *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 56 (2014), h. 591-621.

¹⁹ Penjelasan pasal 1 UU PNPS tentang Penodaan agama.

mayoritas. Dengan mempertimbangkan pendapat mayoritas dan dengan klaim sepihak demi menjaga kerukunan beragama, negara kemudian mengambil peran dalam mengatasi perbedaan tersebut, dengan kata lain negara telah mengadili keyakinan.

E. Kesimpulan

Sebagai sebuah teori, “godly nationalism” hanyalah sebuah pembacaan terhadap kasus intoleransi kepada jemaat Ahmadiyah. Kasus Ahmadiyah menjadi sebuah refleksi ketika mengkaji masalah ketuhanan dan nasionalisme kebangsaan. Godly nationalism juga menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di wilayah abu-abu dalam sikap kebangsaan/nasionalisme; antara menyepakati sikap nasionalisme sekuler dan mengimani nasionalisme religius. Selain itu, Menchik menyisipkan sebuah pesan bahwa toleransi tanpa kokohnya bangunan falsafah liberalisme, akan menimbulkan sebuah konsep toleransi yang sedikit membingungkan sekaligus bias dari nilai-nilai mendasar toleransi itu sendiri.

Dalam konteks kebangsaan, Jemaat Ahmadiyah memegang teguh ideologi Pancasila dan terus mempertahankan NKRI. Dalam wilayah perjuangan, Ahmadiyah telah turut berjuang menghapus ketidakadilan pemerintah kolonial terhadap masyarakat Indonesia. Ide-ide Ahmadiyah banyak diadopsi oleh para aktifis kemerdekaan seperti Sukarno dan HOS Tjokro Aminoto, bahkan pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah seorang Jemaat Ahmadiyah.²⁰ Dalam wilayah hukum, Ahmadiyah termasuk organisasi yang taat hukum, dan terus mendukung penegakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara legalitas, Ahmadiyah merupakan organisasi berbadan hukum sesuai surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Sosial Politik tahun 1993 dengan no 363.4/DPM/SOS/93. Masyarakat Indonesia harus lebih dewasa dalam menghadapi kasus-kasus perbedaan seperti Ahmadiyah, menggunakan nalar negara-bangsa adalah cara yang lebih bijak memandang perbedaan daripada menggunakan nalar negara-agama. Abdullahi Ahmed An-Naim mengatakan bahwa ketika negara bangsa terbentuk, seharusnya tidak lagi memiliki pandangan bahwa terdapat warga negara kelas utama, dan warga negara kelas dua. Seseorang dinilai karena ia seorang warga negara berdasarkan loyalitas dan kepatuhannya terhadap negara, bukan karena suatu agama apapun.²¹ Nasionalisme ketuhanan harus diinterpretasikan secara lebih bijak dan fleksibel, bahwa selama aliran atau kepercayaan apapun itu masih memiliki pandangan tentang ketuhanan dan mendukung jalannya pemerintahan baik yang sah (*good governance*) maka ia tidak boleh dianggap sebagai warga “sub-ordinat” sebuah negara.

²⁰ Muniral Islam Yusuf dan Ekky O.Sabandi, *Ahmadiyah Menggugat, Menjawab Tulisan: Menggugat Ahmadiyah*, (Neratja Press, Cet III 2014), h.32.

²¹ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Syari'a in the Secular State. Dalam buku The Law Applied, Contextualizing The Islamic Shari'a*, oleh Peri Bearman.dkk (Ed). (New York: I.B.Tauris &Co Ltd, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, "Religious Liberty in Indonesia and the Rights of Deviant Sects", *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 3, No. 1 (2008): 1-27.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Syari'a in the Secular State*. Dalam buku *The Law Applied, Contextualizing The Islamic Shari'a*, Peri Bearman.dkk (Ed). New York: I.B.Tauris &Co Ltd, 2008.
- Ayubi, Nazih, *Political Islam: Religion and Politics in Arab World*. London: Routledge 1991.
- Cheema, Ahmad, *Khilafat Telah Berdiri*, Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995.
- Hasani, Ismail dan Tiggor Naipospos, Bonar, *Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia* Jakarta: Setara Institute, 2010.
- Islam, Yusuf, Muniral dan O.Sabandi, Ekky, *Ahmadiyah Menggugat, Menjawab Tulisan: Menggugat Ahmadiyah*. Neratja Press, Cet III, 2014.
- Juergensmeyer, Mark, *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts The Secular State*, London, University of California Press, 1993.
- Kontras, *Negara Tak Kunjung Terusik: Laporan Hak Asasi Manusia Pristiwa Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011*, Jakarta: Kontras, 2011.
- Mahmud Ahmad, Mirza Basyiruddin, *Ahmadiyyat or The True Islam*, New Delhi: Award Publishing House, 1980.
- Majelis Ulama Indonesia Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, *Ahmadiyah Qodian* Jakarta: MUI, 1980.
- Majelis Ulama Indonesia Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, *Penjelasan Tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah*, Jakarta: MUI, 2005.
- Menchik, Jeremy, *Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia*, *Journal of Comparative Studies in Society and History*, Vol 56, 2014
- Penjelasan pasal 1 UU PNPS tentang Penodaan agama
Poetoesan Congres 1928, Soeara Muhammadiyah: 1928.
- The Wahid Institute, *Jurnal Nawala*, edisi No 11/TH.IV November 2009 – Februari 2010.
- Utomo, Djoko, *Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa*, dalam Jurnal Sekretariat Negara Republik Indonesia, No 13 Agustus 2009
- Uyun, Syaeful, *Ahmadiyah Dalam Perspektif Aqidah dan Syariah*, Makalah dalam Forum Seminar yang diselenggarakan Institut of South-East Asian Islam (ISAIs) UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: LKIs, 2006.